



KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Marzuan

Else Suhaimi

Marzuanzuan25@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak pada perekonomian bangsa. Pada umumnya korupsi dilakukan oleh orang-orang terdidik yang mempunyai jaringan luas dalam masyarakat. Dalam pemeriksaan kasus korupsi di pengadilan kehadiran seorang ahli dapat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan: Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Palembang? Dan Bagaimanakah kekuatan mengikat keterangan ahli bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi di Pengadilan Negeri Palembang? Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris

Setelah penulis membahas dan menganalisa semaksimal kemampuan penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain : Pertama, Kedudukan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Palembang sangat penting. Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahliannya, ketrampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara korupsi. Kedua, Kekuatan keterangan ahli tidak menjadi faktor mengikat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.

Kata Kunci: *Keterangan Ahli, Korupsi, Pengadilan*

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has an impact on the nation's economy. In general, corruption is carried out by educated people who have a wide network in society. In examining corruption cases in court, the presence of an expert can assist the judge in proving the defendant's guilt. As described in the background above, the main problem is: What is the position of expert testimony in examining corruption cases at the Palembang District Court? And what is the power of binding expert testimony for judges in examining and adjudicating corruption cases at the Palembang District Court? In accordance with the scope and problems in this thesis, the research conducted is an empirical legal research.

After discussing and analyzing as much as the author's ability, several conclusions can be drawn. These conclusions include: First, the position of expert testimony in examining corruption cases



at the Palembang District Court is very important. An expert who gives information does not necessarily have to witness or experience a criminal act directly like other witnesses, but based on his expertise, skills, experience and knowledge he can provide information about the cause and effect of an event or certain facts from the instrument. the available evidence, then concludes his opinion to help make a case of corruption clear. Second, the strength of expert testimony is not a binding factor for judges in making decisions on corruption cases. In principle, evidence of expert testimony does not have a binding and decisive evidentiary value. Thus, the value of the strength of proving expert testimony is the same as the value of the strength of evidence attached to the evidence of witness testimony, namely having the value of independent evidence or *vrijn bewijskracht*. The judge is free to judge it and is not bound to it.

Keywords: Expert Statement, Corruption, Court

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi, tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, begitu pula cara penanggulangannya. Kasus-kasus korupsi bermunculan baik itu dilakukan kalangan birokrat, eksekutif maupun yudikatif.¹

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindak pidana korupsi.²

Korupsi bukan hanya soal pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya, tetapi juga soal orang, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukannya, dengan demikian akan memperoleh uang dengan mudah, yang memang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri dan kroni-kroninya.

Korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari sebelah mana saja. Misalnya, suap yang ditawarkan pada seorang pejabat atau seorang pejabat meminta (atau bahkan memeras) uang pelicin. Orang yang menawarkan suap melakukannya karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dan ia menyuap pejabat bersangkutan supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan, atau karena ia yakin pejabat yang bersangkutan tidak akan mau memberikan kepadanya apa yang sebenarnya menjadi haknya tanpa imbalan uang.

¹ Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi*, Tunas Gemilang Press, Palembang,, hlm. 2

² Chaerudin dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1



Selama ini pemerintahan reformasi yang menjadikan korupsi sebagai salah satu agenda yang harus diberantas, tetapi realitasnya korupsi terus terjadi dan sudah melanda sampai ke daerah.

Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur di dalam 30 pasal dan telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penggelapan uang negara dan pemalsuan dokumen dan sebagainya untuk mengalihkan dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan, seperti penyuapan, baik yang bersifat aktif atau yang memberi suap maupun yang bersifat pasif atau yang menerima suap serta gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, bahkan turut serta dalam pemborongan, leveransir dan rekanan, sedangkan pejabat yang bersangkutan terkait dengan pekerjaan tersebut, baik sebagai Pengelola anggaran, Pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen. Meskipun tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau masyarakat atau orang perseorangan oleh undang-undang ini ditetapkan juga sebagai tindak pidana korupsi.

Kedudukan yang demikian, suka tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan. Namun, praktek korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya.³

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dan terjadi dimana-mana, baik di lembaga pemerintah maupun nonpemerintah (swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Adapun korupsi di sektor swasta (pengusaha) dapat menimbulkan kehancuran atas perusahaan tersebut yang pada akhirnya akan berimbas pada kesengsaraan rakyat juga.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tap MPR sebagai ketentuan yang mengikat para penyelenggara negara, mestinya dipahami oleh para pelaksana hukum sebagai manifestasi dari keinginan rakyat untuk memberantas secara tuntas para pembuat korupsi yang umumnya dilakukan oleh oknum aparat penyelenggara negara dan kalangan pengusaha. Begitu pula hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum, diharapkan memerankan fungsinya sebagai pengadil yang betul-betul bijak dengan

³ Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Penaku, Jakarta, hlm. 1-2



memperhatikan aspirasi warga masyarakat dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi. Reformasi hukum merupakan elemen penting dalam memberantas korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik (dalam negeri maupun internasional) terhadap supremasi hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Di dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sendiri, lembaga yang berwenang menangani penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini diatur baik di dalam KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemeriksaan di pengadilan pun dapat diadili di peradilan umum dan pengadilan tindak pidana korupsi.⁴

Undang-Undang pembentukan KPK barulah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merupakan lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.

Dalam pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi, pembuktian memegang peranan yang sangat menentukan untuk menentukan bersalah tudaknya seseorang. Salah satu alat bukti yang sering diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum maupun pengacara dari terdakwa adalah menghadirkan seseorang ahli untuk dimintakan pendapat tentang kasus korupsi.

Pengertian Keterangan Ahli Alat bukti yang kedua yang diatur di dalam KUHAP adalah keterangan ahli. Adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Apa yang dicantumkan di dalam pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut barulah penjelasan tentang keterangan ahli, belum menjelaskan tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan para ahli.

Sesuai dengan rumusan pasal 1 butir 28 KUHAP mengenai keterangan ahli, dapat disimpulkan bahwa tugas seseorang ahli adalah membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang dimaksud dapat dikemukakan di kepolisian atau pada saat pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena di dalam KUHAP tidak diatur secara tegas mengenai kriteria seseorang ahli, hanya menyebutkan “memiliki keahlian khusus”. Maka di dalam praktik pada saat ahli diperiksa di kepolisian atau di pengadilan biasanya ahli yang bersangkutan diminta daftar riwayat hidup/pekerjaan nya sebagai gambaran apakah orang tersebut pantas dianggap sebagai ahli atau tidak dan juga diminta surat tugas dari instansi di mana ahli bekerja.

Kriteria Keterangan Ahli

⁴ Ibid, hlm. 61



Walaupun kriteria untuk menentukan ahli tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut C. Djisman Samosir perlu juga diperhatikan hak-hal:

1. Ahli itu betul-betul menguasai bidangnya.
2. Ahli itu harus jujur, tidak memihak, dan konsisten pada saat diperiksa.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Palembang?

Bagaimanakah kekuatan mengikat keterangan ahli bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi di Pengadilan Negeri Palembang?

PEMBAHASAN

Kedudukan Keterangan Ahli dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Palembang

Dalam penyelesaian perkara korupsi di persidangan pengadilan, kedudukan keterangan ahli penting guna memberikan keterangan untuk dijadikan alat bukti dalam membuktikan suatu perkara. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut hakim dapat memberikan penilaian atau pertimbangan yang sebaik-baiknya terhadap suatu perkara pidana, dan kemudian memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut suatu peraturan yang berlaku.

Menurut Ardian Angga, , kedudukan keterangan ahli adalah sebagai salah satu alat bukti yang digunakan untuk pembuktian di persidangan tindak pidana korupsi.⁶

Sampai saat ini, karena KUHAP sendiri tidak mengatur secara spesifik definisi dan kriteria dari seorang ahli. Hanya disebutkan bahwa seorang ahli dalam hukum acara Indonesia memiliki keahlian khusus, tetapi tidak ada alat menakar keahlian tersebut, baik karena pekerjaannya atau karya ilmiah yang diterbitkannya.

Menurut Ardian Angga, kriteria seseorang untuk dapat memberikan keterangan sebagai ahli adalah seseorang yang memiliki kemampuan kompetensi dibidangnya dan juga dilengkapi dengan ijazah atau sertifikat kompetensi yang dimilikinya.

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik. Tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya keahlian dibidang kunci, pertukangan, teknisi televisi, keahlian di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan lain-lain.⁷

⁵ Ibid, hlm. 168

⁶ Wawancara dengan Ardian Angga, , Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, tanggal 10 Juni 2022

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* , Media Nusa Creative, Malang, 2018, hlm. 61-62



Hal senada juga dikemukakan oleh Ardian Angga, bahwa seorang yang memberikan keterangan ahli tidak harus berasal dari lembaga pemerintah bisa juga dari pihak swasta. Jika saksi ahli berasal dari instansi pemerintah maka yang bersangkutan harus membawa surat tugas karena mereka terikat dari tugas dan aturan-aturan pekerjaannya.⁸

Kehadiran seorang ahli di sidang pengadilan tidak lain untuk memberikan keterangan sehubungan dengan suatu perkara yang sedang diperiksa. Boleh saja ahli sebelumnya telah memberi keterangan pada pemeriksaan penyidikan atau boleh juga saksi belum pernah memberi keterangan yang diajukan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

Penghadiran ahli dalam sebuah persidangan, pada dasarnya didasarkan pada pasal 180 KUHAP. Di mana diatur bahwa hakim dapat meminta keterangan ahli dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalannya yang timbul di sidang pengadilan. Pasal demikian juga terdapat dalam HIR, akan tetapi kedudukannya berbeda. HIR tidak mengatur nilai keterangan seorang ahli sebagai alat bukti, beda dengan KUHAP.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan pasal 179 dan pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.⁹

KUHAP pada dasarnya membedakan antara keterangan ahli yang ahli berikan di ruang persidangan dengan keterangan seorang ahli yang dibuat secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat, misalnya visum et refertum atau expertise (laporan). Menurut M. Yahya Harahap sifat dualisme keterangan ahli ini terjadi karena keduanya adalah sama-sama berupa keterangan yang diberikan oleh ahli berdasarkan pengetahuan dalam bidang keahliannya. Namun, dualisme keterangan ahli ini tidak perlu dipermasalahkan karena keduanya sama-sama merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sama-sama memiliki sifat kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Nilai hukum pembuktian keduanya tergantung pada hakim. Hakim dapat menilai dan menyebutkan sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.¹⁰

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahliannya, ketrampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.

⁸ Wawancara dengan Ardian Angga, Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, tanggal 10 Juni 2022

⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194

¹⁰ Aristo M.A. Pangaribuan dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajagrafindi Persada, Jakarta, , hlm. 310



Pemeriksaan seorang ahli pada dasarnya sama dengan pemeriksaan saksi, di mana ahli juga wajib bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Yang membedakan adalah isi keterangannya yang diberikan. Bila seorang saksi akan menceritakan apa yang dilihat, didengar dan dialami tentang suatu tindak pidana, maka ahli akan menerangkan tentang pendapat-pendapatnya kepada hakim.

Seorang ahli yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut pasal 224 KUHP, bahwa “apabila diperlukan kesaksiannya (sebagai ahli) oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.

Jadi untuk dapat dikenakan pasal 224 KUHP di atas, orang atau ahli tersebut telah dipanggil menurut undang-undang oleh hakim untuk menjadi ahli, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, dan dengan sengaja tidak mau memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi. Tujuan dari Acara Pidana ialah untuk menentukan suatu kebenaran, dan berdasarkan atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim sebagai pelaksana peraturan hukum pidana. Bagi hakim dalam memperoleh keyakinannya atas suatu tindakan pidana, harus mempunyai kekuatan pembuktian yakni alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.¹¹

Kekuatan Mengikat Keterangan Ahli bagi Hakim Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Korupsi di PN Palembang

Dalam pemeriksaan perkara korupsi, setelah saksi memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan, namun masih perlu dilakukan pemeriksaan untuk lebih memperjelas atas perkara tersebut, maka, baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan seorang ahli untuk memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Menurut Ardian Angga, keterangan ahli diperlukan dalam pemeriksaan perkara korupsi setelah pemeriksaan saksi-saksi utama dari penuntut umum dan juga dari kuasa hukum terdakwa.¹²

Dalam perkara korupsi alat bukti yang penting untuk menentukan apakah pelaku korupsi melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak adalah keterangan ahli. Hal ini disebabkan dalam perkara korupsi kadang terkait dengan hukum perdata dan hukum administrasi negara. Disinilah pendapat ahli sangat diperlukan.

Berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) KUHP, hakim dengan inisiatifnya sendiri atau tanpa melalui perantara penuntut umum, dapat meminta untuk dihadapkannya ahli jika keterangannya dianggap diperlukan untuk membuat terang suatu perkara. Hal ini berbeda dengan saksi, hakim tidak dapat dengan inisiatifnya sendiri meminta dihadapkannya saksi jika

¹¹ Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, , hlm. 76

¹² Wawancara dengan Ardian Angga, Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, tanggal 10 Juni 2022



saksi tersebut tidak dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum.¹³

Dalam praktik acapkali penuntut umum atau penasihat hukum menghadapkan ahli masing-masing ke sidang pengadilan. Tidak jarang pula terjadi perdebatan antara kedua belah pihak menolak kehadirannya dengan alasan masing-masing. Sikap yang demikian sungguh tidak terpuji. Tolaklah keterangan/pendapat seorang ahli di dalam requisitor penuntut umum atau pledoi penasihat hukum. Demikian sikap penegak hukum yang benar dan terpuji. Hakim memeriksa saja orang yang dihadapkan itu, nanti di pertimbangan hukumnya dalam putusan perihal pendapat ahli yang dihadapkan oleh pihak penuntut umum atau penasihat hukum tersebut.

Adapun tujuan daripada keterangan ahli menurut pasal 180 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”

Tetapi apabila keterangan ahli tersebut telah menimbulkan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum, maka menurut pasal 18 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang”, selanjutnya menurut ayat (3) bahwa “Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka selanjutnya menurut ayat (4) bahwa “Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu”.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli merupakan alat bukti baru dalam hukum pembuktian di Indonesia. Hakim karena jabatan atau karena permintaan pihak-pihak dapat meminta bantuan seseorang atau lebih saksi-saksi ahli, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara korupsi atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*. Artinya, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, hakim bebas untuk menerima, percaya, atau tidak terhadap keterangan ahli.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan

¹³ Aristo M.A. Pangaribuan dkk, Op. Cit, hlm. 310



kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Namun, yang perlu diingat apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Hal ini disebabkan hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.¹⁴ Ini berarti tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Pendapat ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 72K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962, yang menyatakan bahwa hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya; Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121K/Kr/1961 tanggal 22 Juni 1976 yang menyatakan bahwa kesimpulan saksi ahli tidak mutlak harus menjadi kesimpulan hakim.¹⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis.¹⁶

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut.¹⁷

Pertama, Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Ketiga, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Putusan hakim yang baik seyogianya mengandung beberapa aspek. Pertama, ia merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial. Kedua, ia merupakan penjelmaan dari hukum yang berguna untuk setiap orang maupun masyarakat dan negara. Ketiga, ia merupakan gambaran yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Keempat, ia merupakan kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, harus bermanfaat bagi setiap orang baik pelaku

¹⁴ Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 81

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian: Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 156

¹⁶ Rusli Muhammad, 2113, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 108-109

¹⁷ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 109-110



maupun korban yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keenam, ia tidak menimbulkan konflik baru antara pelaku dan korban serta keluarganya.¹⁸

Disamping memperhatikan keenam aspek di atas, putusan hakim juga hendaknya bertitik tolak dari tiga unsur penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Menurut Gustav Radbruch suatu hukum yang ideal, hendaknya mencakup tiga elemen yaitu keadilan (*justice*), kegunaan atau kemanfaatan (*expediency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Hukum tidak hanya melulu terpaku pada kepastian hukumnya saja, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.¹⁹

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian. Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku. Berdasarkan ajaran prioritas baku dari Radbruch ini, keadilan harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan. Demikian pula ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.²⁰

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tentang kasus korupsi harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebabkan kasus korupsi telah merugikan keuangan negara dan mengganggu perekonomian negara.

KESIMPULAN

Kedudukan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Palembang sangat penting. Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahliannya, ketrampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara korupsi.

Kekuatan keterangan ahli tidak menjadi faktor mengikat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.

¹⁸ Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 88

¹⁹ Jonaedi Efendi, Op. Cit, hlm. 194

²⁰ Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 154



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang.
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Aristo M.A. Pangaribuan dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajagrafindi Persada, Jakarta.
- Chaerudin dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian: Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Penaku, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Liberty, Yogyakarta.
- Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.